



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang\_undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (1a) Bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada penerima bantuan sosial yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Penyajian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dianggar pada belanja tidak terduga.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (10) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (13), dan ayat (14) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang diberi kewenangan dalam pengelolaan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Sekretariat Daerah:
    - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu mengelola bansos di bidang keagamaan dan bidang tugas lain yang sejenis;
    - 2) Bagian Pemerintahan yaitu mengelola bansos kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta bidang tugas lain yang sejenis;
    - 3) Bagian Hukum yaitu mengelola bansos di bidang hukum serta bidang tugas lain yang sejenis.
  - b. Dinas Sosial yaitu mengelola bansos di bidang sosial dan bidang tugas lain yang sejenis;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengelola bansos di bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenis;
  - d. Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu mengelola bansos di bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang tugas lain yang sejenis;
  - e. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan yaitu mengelola bansos di bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan

- industri serta bidang tugas lain yang sejenis;
- f. Dinas Kesehatan yaitu mengelola bansos di bidang kesehatan, dan bidang tugas lain yang sejenis;
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu mengelola bansos di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat serta bidang tugas lain yang sejenis;
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu mengelola bansos di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang tugas lain yang sejenis;
  - i. Dinas Pangan dan Pertanian, yaitu mengelola bansos di bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang tugas lain yang sejenis;
  - j. Dinas Perhubungan, yaitu mengelola bansos di bidang perhubungan dan bidang tugas lain yang sejenis;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup yaitu mengelola bansos di bidang lingkungan hidup dan bidang tugas lain yang sejenis;
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu mengelola bansos di bidang kelautan dan perikanan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- (4) Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Sekretaris daerah dapat mendelegasikan kepada asisten yang membidangi urusan bantuan sosial untuk menindaklanjuti usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Kepala SKPD terkait dapat menunjuk ASN yang membidangi urusan bantuan sosial dengan keputusan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan verifikasi usulan bantuan sosial yang dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
  - (7) Tim verifikasi pada SKPD terkait diketuai oleh Sekretaris atau kepala bidang yang membidangi, sedangkan Sekretariat Daerah diketuai oleh asisten yang membidangi.
  - (8) Format verifikasi berkas usulan permohonan bantuan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

- (9) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi.
- (10) Dihapus
- (11) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus di stempel dan tanda tangan untuk kelompok /lembaga non pemerintahan atau tanda tangan/cap jari untuk individu, keluarga, masyarakat yang tidak mampu.
- (12) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. hasil yang diharapkan;
  - d. rincian rencana kegiatan;
  - e. jadwal kegiatan;
  - f. rencana penggunaan belanja daerah;
  - g. lokasi pelaksanaan;
  - h. waktu pelaksanaan;
  - i. data umum organisasi/lembaga, alamat lengkap dan susunan kepengurusan lembaga;
  - j. rencana anggaran biaya secara terperinci;
  - k. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
  - l. penutup.
- (13) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
  - a. Surat pernyataan tanggung jawab;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Lembaga Non Pemerintahan;
  - c. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat untuk lembaga Non Pemerintahan dan kelompok;
  - d. Izin operasional/tanda daftar lembaga/tanda pengesahan dari instansi yang berwenang bagi Lembaga Non Pemerintahan;
  - e. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi individu, keluarga, masyarakat;
  - f. Salinan rekening bank yang masih aktif.



- (14) SKPD terkait dapat mengusulkan bantuan sosial kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk bantuan sosial terkait kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 15 September 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 112